



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.LBH.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten pulau Taliabu sementara berdomisili di Desa XXXX, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa XXXX Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.LBH. tanggal 07 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2013/PA. LBH.



Nomor: Kk/00/PW.00/000/2013, tertanggal 03 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh  
KUA Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu; -----

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus  
JekaBahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak  
yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-  
istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX selama 2  
(dua) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di XXXX,  
kemudian berpisah, Penggugat pergi ke Ternate sedangkan Tergugat tetap tinggal di  
XXXX sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan  
hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang  
anak ; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun  
dan harmonis, tetapi sejak Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering  
muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat  
dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-  
hal sebagai berikut: -----
  - a. Tergugat selalu memukul Penggugat; -----
  - b. Tergugat sering minum mabuk; -----
  - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain; -----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi  
pada bulan Mei 2010 di mana Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat  
pergi dan tidak kembali. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat  
tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya  
suami-istri; -----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah  
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk  
membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama  
Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan  
Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----



2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*); -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara; -----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.LBH. tanggal 09 Oktober 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 17 Oktober 2013 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat; -----
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*); -
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun 2013; -----
4. Memerintahkan Panitera untuk memanggil kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini; -----

Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara iniMenimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat Nomor: Kk/00/PW.00/000/2013 Tanggal 03, diberi kode P.1; -----
- b. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Sanana Nomor: 000/000/DM-SNN/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 diberi kode P.2; --

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di KUA Bobong, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Taliabu Barat pada tahun 1987;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX, kemudian pindah dan tinggal di Desa XXXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang kurang lebih 3 tahun sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;



2. ENI WATI JUDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Gela Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;

- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah satu kampung dengan Pengugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Taliabu barat pada tahun 1987;
- Bahwa selama berumah tangga mereka tinggal di Desa Falabisahaya;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat Sudah sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat selalu memukul Penggugat, Tergugat suka mabuk dan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun sampai sekarang dan tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasati Penggugat dan Tergugat, tetapi lewat BP-4 KUA kecamatan Taliabu barat pernah dinasehati tetapi tidak membuahkan hasil hingga di rujuk ke Pengadilan Agama untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi : -----

**وان تعذر إحصاره لتواريه جاز سماع الدعوى والحكم عليه  
والبينة**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum





Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dan atas permohonan tersebut Majelis telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Penetapan Sela Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.LBH; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat selalu memukul Penggugat, Tergugat sering minum mabuk, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Duplikat Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Taliabu Barat pada tahun 1987;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut saksi pertama Penggugat dan Tergugat pisah karena, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah memberikan nafkah sedang menurut saksi kedua bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat selalu memukul Penggugat, Tergugat suka mabuk dan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi pertama pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, etapi lewat BP-4 KUA kecamatan Taliabu barat pernah dinasehati tetapi tidak membuahkan hasil hingga di rujuk ke Pengadilan Agama untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di KUA Kecamatan Taliabu Barat pada tahun 1987;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Falabisahaya kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan melakukan kekerasan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah





sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";-----



2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terahir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA PA Labuha Tahun 2013 sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, S. HI., MH. dan ALAMSYAH, S. HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu NAIM ABDURAUF, SH. sebagai yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SAPUAN, S. HI., MH.**

**ALAMSYAH, S. HI., MH.**

Panitera Pengganti,



NAIM ABDURAUF, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>181.000,-</b>

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)